

PEMBENTUKAN UNIT TERMINAL PENUMPANG

2016

PERBUP NO. 138, BD. 2016. NO. 138 KAB. PEMALANG :7 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT TERMINAL PENUMPANG PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK : - Dengan ditetapkannya ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang menyebutkan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup No. 62 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Unit Terminal Penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dengan Peraturan Bupati dibentuk Unit Terminal Penumpang (UTP). UTP terdiri dari UTP I yang meliputi Terminal Comal, Angkutan Kota Pemalang, Petarukan, Grosir Comal dan UTP II meliputi Terminal Randudongkal, Moga, belik, Warungrping. Susunan organisasi UTP teridir dari Kepala, Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional. UTP merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dishub yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dishub. UTP mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan terminal penumpang..
- CATATAN : - Perbup ini diundangkan pada tanggal 23 Desember 2016
- Terdiri dari 7 Pasal
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017
 - Lampiran 3 halaman